

**HARMONISASI ANTARA ADAT MAPPASIKARAWA DAN HUKUM ISLAM
DALAM PERKAWINAN BUGIS BONE DI KELURAHAN POMPANUA
KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**NURUL ARABIAH
2003010008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2024**

**HARMONISASI ANTARA ADAT MAPPASIKARAWA DAN HUKUM ISLAM
DALAM PERKAWINAN BUGIS BONE DI KELURAHAN POMPANUA
KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

NURUL ARABIAH

2003010008

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Nurul Arabiah
Nim : 2003010008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperolehkan karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Nurul Arabiah
Nim. 2003010008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Harmonisasi antara Adat *Mappasikarawa* dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang ditulis oleh Nurul Arabiah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010008, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwalasy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan 21 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. | Penguji I |  |
| 4. Rustan Darwis, S. Sy., M. H | Penguji II |  |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. | Pembimbing I |  |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Pembimbing II |  |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga Islam



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Harmonisasi Antara Adat *Mappasikarawa* dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”, setelah proses yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelas Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan mengucapkan terimakasih kepada orang tua, Ayah Ridwan dan Ibu Salmiati yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu dan dukungan baik dari segi moril maupun materil, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Penulis Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulis Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, Dr. Masruddin,

- S. S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil dekan Bidang Akademik, dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S. Ag., M. A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S. Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi.
 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Prodi, Sabaruddin, S. HI., M. H. yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
 4. Pembimbing I, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. dan Pembimbing II Sabaruddin, S. HI., M. H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
 5. Penguji I, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag dan Penguji II Rustan Darwis, S. Sy., M. H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
 6. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S. Pd., M. Pd, beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S. Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian Skripsi ini.
 7. Terimakasih kepada KM. H. ABD Samad, S. Ag., M. H. selaku Tokoh Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Arifin Abdullah Bafadal selaku

Tokoh Adat, Hj. Fathiyah, S. S. selaku Staf Kantor Urusan Agama (KUA), Amriati, S. IP. selaku Ibu Lurah di Kantor Kelurahan Pompanua dan narasumber yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memberikan data dalam penelitian ini.

8. Terimakasih kepada adik saya Sahrul Ramadhan, Sahril Ramadhan dan Muhammad As'ad dan mendukung dan mendoakan.
9. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman serta sahabat saya Nur Alfi Lail, Agni Utari, Viona Puspita Sari, Nur Azizah, Resky Mulia Febrianti, Ananda Julia Chaidin, Nurul Andira, Ulfa Mutmainnah, dan Muh Ichsan Rahmat yang telah mendukung, membantu, mendokan baik secara materil maupun non materil dalam penyelesain penelitian ini.
10. Penelitian skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu Wisuda? dan kapan Skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.
11. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang merupakan bagian kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melalui semua ini, terima kasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri, terima kasih karena sudah

mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt., semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembagunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*

Palopo, 23 Oktober 2024

Nurul Arabiah
Nim. 2003010008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

A. *Transliterasi Arab-Latin.*

Daftar huruf dalam bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a		es (dengan titik di atas) di atas)
	Jim	J	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	kadan ha
	Dal	D	De
	al		Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan ya
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau diakhir maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>Kasrah danwaw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف: *kaifa* BUKAN *kayfa*.

هَوْل: *haua* BUKAN *hawla*.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i> dan <i>alif, fathah</i> dan <i>waw</i>		a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>		i dan garis di atas
	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>		u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

: m^âta

: ram^â

يَمُونُ : yam^ûtu

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan an ha (h) :

Contoh:

: *rau ah al-a fâl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâ ilah*

: *al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

: *al- aqq*

: *al- ajj*

: *nu'ima*

: *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. *Kata Saddang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta’mur na*

: *al-nau’*

: *syai’un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*,

khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâ.*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	=	Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Defenisi Operasional	5
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	12
C. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Analisi Data	34

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
1. Profil Kelurahan Pompanua	35
2. Keadaan Geografis	38
3. Keadaan Keagamaan Penduduk	38
4. Keadaan Pendidikan Penduduk	39
5. Sarana di Kelurahan Pompanua	40
6. Kehidupan Sosial Masyarakat	40
7. Daftar Status Penduduk Kelurahan Pompanua	41
B. Hasil Peneliti dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 48 QS. An-Nisa	16
Kutipan Ayat 49 QS. Al-Dzariyat	25

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat At-Tirmidzi	26
-----------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk	36
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Lingkungan	36
Tabel 1.3 Batas Desa	38
Tabel 1.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	39
Tabel 1.5 Latar Belakang Penduduk Kelurahan Pompanua	39
Tabel 1.6 Sarana Umum	40
Tabel 1.7 Keadaan Sosial Masyarakat	41
Tabel 1.8 Daftar Penduduk Menikah Kelurahan Pompanua Tahun 2021-2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 1.2 Visi dan Misi Kelurahan Pompanua.....	37
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kelurahan Pompanua	37

ABSTRAK

Nurul Arabiah, 2024. “*Harmonisasi Antara Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, dan Sabaruddin, S. HI, M. H.

Skripsi ini membahas tentang harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dalam proses perkawinan Bugis Bone, di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. *Mappasikarawa* merupakan adat istiadat yang telah lama menjadi panduan dalam perkawinan masyarakat Bugis, mencakup berbagai tahapan, mulai dari lamaran hingga pelaksanaan perkawinan. Namun, sebagai masyarakat Bugis Bone juga harus mematuhi ketentuan hukum Islam dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk integrasi antara keduanya, menganalisis kompromi yang terjadi, serta memahami bagaimana masyarakat Bugis Bone menjaga keseimbangan antara adat dan hukum Islam. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan observasi, studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam, di mana unsur-unsur adat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi dan menciptakan praktik perkawinan yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Kata kunci : Mappasikarawa, Hukum Islam , Perkawinan, Bugis Bone, Harmonisasi dan Adat.

ABSTRACT

Nurul Arabiah, 2024. *"The Harmonization Between Mappasikarawa Tradition and Islamic Law in Bugis Bone Marriage in Pompanua Village, Ajangale Subdistrict, Bone Regency."* Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, and Sabaruddin, S. HI, M. H.

This thesis discusses the harmonization between the Mappasikarawa tradition and Islamic law in the marriage process of the Bugis Bone community in Pompanua Village, Ajangale Subdistrict, Bone Regency. Mappasikarawa is a long-standing custom that serves as a guide in the marriage practices of the Bugis community, covering various stages from the proposal to the actual wedding ceremony. However, the Bugis Bone community must also adhere to Islamic law in marriage.

This research aims to identify the forms of integration between the two, analyze the compromises that occur, and understand how the Bugis Bone community maintains a balance between traditional customs and Islamic law. The research method used is qualitative, employing an observational approach and a case study that involves in-depth interviews with community leaders, religious figures, and traditional leaders.

The results show that there is a harmonization between the Mappasikarawa tradition and Islamic law, where elements of tradition are preserved as long as they do not conflict with Islamic principles. This demonstrates that tradition and Islamic law can complement each other, creating a marriage practice that aligns with both cultural and religious values.

Keywords: Mappasikarawa, Islamic Law, Marriage, Bugis Bone, Harmonization, Tradition.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone, khususnya di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, merupakan suatu peristiwa penting yang melibatkan aspek budaya dan agama. Masyarakat Bugis tetap memegang teguh adat istiadat dalam berbagai prosesi kehidupan termasuk perkawinan. Tradisi penting dalam prosesi ini adalah adat *Mappasikarawa*, yang mengutamakan prinsip gotong royong dan kerja sama keluarga besar dalam mempersiapkan perkawinan. Masyarakat Bugis Bone mayoritas Muslim juga menerapkan aturan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan mereka. Maka harmonisasi antara adat mappasikarawa dan hukum Islam menjadi suatu aspek menarik untuk diteliti dalam kehidupan masyarakat Bugis Bone.¹

Adat mappasikarawa berasal dari kata dalam bahasa Bugis yang berarti saling membantu atau tolong-menolong. *Mappasikarawa* adalah sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bugis, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehormatan keluarga tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial antar keluarga besar. Tradisi ini mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan yang sangat kuat dalam masyarakat Bugis, dalam konteks perkawinan adat mappasikarawa diterapkan melalui kerja sama antara keluarga

¹ Hasrullah, "Perkawinan dalam Adat Bugis: Kajian Hukum dan Budaya," Jurnal Hukum Adat Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2020.

besar kedua mempelai dalam mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan, mulai dari persiapan fisik hingga teknis.²

Tradisi *mappasikarawa* tidak hanya mempermudah proses persiapan perkawinan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan komunitas. Pandangan masyarakat Bugis Bone, perkawinan bukan hanya soal individu yang menikah, melainkan juga soal kehormatan keluarga besar yang harus dijaga. Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone. Sebagai agama mayoritas, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara perkawinan yang sah menurut syariat. Beberapa elemen penting dalam perkawinan Islam adalah ijab kabul, mahar, dan pemenuhan hak serta kewajiban antara suami istri.³

Harmonisasi antara adat *mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan Bugis Bone tercermin dalam berbagai aspek. Pertama, nilai gotong royong yang terkandung dalam *mappasikarawa* sejalan dengan prinsip *ta'awun* dalam Islam, yaitu saling membantu dalam kebaikan. Gotong royong dalam *mappasikarawa* tidak hanya membantu kelancaran proses perkawinan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar-keluarga. Kedua, pelaksanaan ijab kabul dan mahar dalam adat Bugis sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.⁴

² Ambo Upe, "*Mappasikarawa sebagai Simbol Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Bugis*," Jurnal Kebudayaan Bugis-Makassar, Vol. 9, No. 1, 2019.

³ Zainuddin, A., "*Penerapan Syariat Islam dalam Perkawinan Adat Bugis: Ijab Kabul dan Mahar sebagai Unsur Utama*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

⁴ Rasyid, A., "*Harmonisasi Antara Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Harmonisasi antara adat *mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone menunjukkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengintegrasikan nilai tradisi dengan ajaran agama, hal ini mencerminkan bahwa adat lokal dan ajaran Islam dapat saling melengkapi dan memperkaya tata cara kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan.⁵

Penelitian mengenai harmonisasi ini menjadi penting mengingat pergeseran nilai sosial akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi yang dapat mempengaruhi tradisi lokal. Adanya perubahan dalam masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun budaya, muncul tantangan untuk tetap mempertahankan adat tanpa mengabaikan aturan Islam, tujuan untuk menganalisis bentuk kompromi yang terjadi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone.⁶

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti jauh mengenai “Harmonisasi antara Adat *Mappasikarawa* dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”, judul ini sangat menarik di teliti karena pemahaman masyarakat terkait perkawinan yang di anggap tidak sah jika tidak melakukan adat *mappasikarawa*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di atas, masalah yang dibahas serta memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan proposal, maka peneliti membuat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

⁵ Ahmad, R., "Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Perkawinan Masyarakat Bugis," Jurnal Studi Islam dan Budaya Lokal, Vol. 7, No. 2, 2019.

⁶ Ramli, Andi. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Bugis." Jurnal Sosiologi dan Budaya, vol. 15, no. 2, 2022

1. Bagaimana Adat *Mappasikarawa* diterapkan dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Pompanua?
2. Bagaimana proses harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Pompanua?
3. Bagaimana hukum Islam diterapkan dalam perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan adat *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Pompanua.
2. Menganalisis harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Pompanua?
3. Mengkaji penerapan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Pompanua?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat mengungkapkan bagi peneliti sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah literatur mengenai interaksi antara adat dan hukum Islam dalam perkawinan di masyarakat Bugis Bone.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintah lokal tentang pentingnya menjaga harmoni antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan sosial, khususnya dalam perkawinan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional dalam penelitian bagi peneliti menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercukup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan pembahasannya sebagai berikut.

1. Harmonisasi

Harmonisasi adalah peupaya untuk mencari keselarasan/keseimbangan, pada konteks adat mappasikarawa yaitu mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan nilai adat bugis dengan prinsip agama terutama agama Islam . Tujuan harmonisasi adalah menciptakan keselarasan dan seserasian anatara nilai adat dan nilai agama dalam konteks pernikahan.⁷

2. Adat

Adat adalah suatu tata cara atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Adat adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan adat juga mencakup norma, tradisi, dan nilai yang mesti dijunjung tinggi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁷ Tri Hita Karana, “Kementrian Agama Republik Indonesia” di akses melalui <https://kemenag.go.id/hindu/harmonisasi-dalam-ajaran-tri-hita-karananbsp-ayw137> pada kamis 09 Mei 2024 jam 19:13.

⁸ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

3. *Mappasikarawa*

Mappasikarawa merupakan proses adat dalam upacara pernikahan adat Bugis, yang memegang bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan, yang mempertemukan antara mempelai pria dengan mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri dan telah dan telah sempurna ucapan ijab Kabul yang dipimpin oleh wali perempuan atau pihak yang diamanahkan kepada penghulu.⁹

4. Hukum Islam

Hukum Islam (atau *syariat*) adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan hukuman dalam masyarakat. Hukum Islam mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keluarga, dan kriminal, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan, menjaga moralitas, dan memastikan kesejahteraan manusia sesuai dengan ajaran agama.

Hukum Islam dalam konteks perkawinan mengatur dengan rinci syarat sahnya pernikahan, seperti adanya akad nikah yang sah, mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, keberadaan wali yang sah, serta saksi yang diakui. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban nafkah dari suami, hak istri atas mahar dan pemeliharaan, serta aturan mengenai perceraian, *iddah*, dan perwalian anak.¹⁰

⁹ Sudirman, Sesse., *Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis*. Ash-shabah 2019.

¹⁰ Al-Khaththab, M. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam: Analisis Kriteria dan Syarat Sah Nikah*. Jakarta: Pustaka Islam

5. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang diakui secara hukum dan agama, tidak hanya menyangkut hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga mengandung dimensi sosial, di mana ikatan tersebut berfungsi untuk membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Konteks hukum perkawinan dilandasi oleh perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, dalam agama Islam perkawinan dianggap sebagai ibadah yang bernilai luhur dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW, serta diatur dengan ketentuan syariat yang jelas seperti syarat adanya wali, mahar, dan saksi.¹¹

6. Bugis

Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan, Indonesia yang dikenal dengan kebudayaan yang kaya serta sistem sosialnya yang kompleks. Suku Bugis memiliki tradisi yang kuat selain itu, masyarakat bugis juga dikenal dengan sistem adatnya yang menghagai nilai kehormatan, status sosial, serta kekerabatan. Bahasa Bugis, yang termasuk dalam rumpun bahasa masih digunakan secara luas di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng dan sekitarnya.¹²

¹¹ Hidayat, M. (2020). *Konsep Perkawinan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Gema Insani.

¹² Syamsuddin, R. (2019). *Adat Istiadat dan Sistem Kekerabatan Suku Bugis*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya dengan masalah yang sama. Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Anwar dengan judul “Tradisi *Mappasikarawa* dalam Prosesi Perkawinan menurut Konsep Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *mappasikarawa* bagi masyarakat Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan.¹³

Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* adalah orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat yang disebut sebagai *mappasikarawa*. Kearifan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *mappasikarawa*. Ada *mappasikarawa* yang hanya berpegang pada

¹³ Aswar, *Tradisi Mappasikarawa dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pare-pare 2015).

pengetahuan lokal semata, ada pula yang hanya berdasarkan tuntunan agama dan ada versi yang memadukan keduanya.

Aspek persamaan yang di kaji dalam penelitian Anwar yaitu sama-sama meneliti mengenai tradisi perkawinan orang bugis terkhususnya tentang tradisi mappasikarawa. Penelitian tersebut hanya berfokus pada eksistensi kearifan lokal dalam kegiatan perkawinan masyarakat Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yakni tradisi mappasikarawa.¹⁴

2. Eva Sulastika Ilyas dengan judul; "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan mappasikarawa di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pernikahan mappasikarawa memiliki nilai pendidikan Islam yang tinggi, seperti nilai keimanan, akhlak, dan sosial. Adat pernikahan mappasikarawa juga memiliki nilai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Skripsi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang adat pernikahan mappasikarawa dari sudut pandang pendidikan Islam.

¹⁴ Aswar, *Tradisi Mappasikarawa dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang), (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pare-pare 2015).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Eva Sulastika Ilyas adalah sama-sama mengkaji tentang Adat *Mappasikarwa* pada masyarakat Bugis, setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian yang lebih fokus pada bagian nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan *Mappasikarawa* ini adalah nilai aqidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah.¹⁵

3. Seliana dengan judul “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa simbol yang terdapat dalam tradisi *mappasikarawa* yaitu jempol atau ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Makna dari bagian tubuh yang terlibat dalam tradisi *Mappasikarawa* adalah untuk menunjukkan cinta dan hormat kepada istri.

Aspek persamaan yang di kaji dalam penelitian Seliana yaitu sama-sama meneliti mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan suku bugis. Penelitian yang dilakukan oleh Seliana dengan penulis saat ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian tersebut berfokus pada makna simbolik tradisi *mappasikarwa* dalam pernikahan suku bugis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada nilai hukum Islam tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Tiroang.¹⁶

¹⁵ Eva Sulastika Ilyas, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, Skripsi* (Universitas Negeri (UIN) Datokarama Pali, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Program Studi Pendidikan Agama Islam) 2022.

¹⁶ Seliana, *Makna Simbolik Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis*, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.2, No.3, 2018.

4. Nur'Aini dengan judul “Akulturasi Islam dalam Tradisi *Mappasikarawa* di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akulturasi Islam dalam tradisi mappasikarawa di Kabupaten Luwu, termasuk proses tradisi mappasikarawa, makna tradisi, dan pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data diperoleh dari literatur kepustakaan dan objek penelitian di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tradisi mappasikarawa telah mengalami akulturasi Islam, yang sebelumnya doa berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang dikenal dalam agama Islam. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana akulturasi Islam mempengaruhi tradisi mappasikarawa di Kabupaten Luwu dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

Aspek persamaan dalam peneletian A. Nur'Aini yaitu akulturasi Islam dalam tradisi mappasikarawa di Kabupaten Luwu, termasuk proses tradisi mappasikarawa, makna tradisi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut.¹⁷

5. Alfina Damayanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam pada Praktik *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Suku Bugis”. Hasil menunjukkan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik mappasikarawa dalam pernikahan adat suku bugis. Penelitian ini mencoba mengetahui fungsi prosesi

¹⁷ A. Nur'Aini, *Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam*, Tesis (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam) 2021.

mappasikarawa dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis yang khas dilakukan di wilayah tertentu.

Aspek persamaan yang di kaji dalam penelitian Alfina Damayanti yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mappasikarawa* dalam pernikahan adat suku bugis, jurnal ini meneliti tentang fungsi prosesi mappasikarawa dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis.¹⁸

Kesimpulannya, hasil penelitian dari beberapa penulis menunjukkan bahwa tradisi mappasikarawa merupakan bagian penting dalam proses perkawinan masyarakat Bugis. Nilai pendidikan Islam dan kearifan lokal juga terkandung dalam tradisi ini. Selain itu, akulturasi Islam juga telah mempengaruhi tradisi mappasikarawa di beberapa daerah. Secara umum, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi mappasikarawa dari berbagai sudut pandang, baik dari segi hukum Islam maupun budaya lokal.

B. Kajian Pustaka

1. Adat *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone

Adat Mappasikarawa merupakan salah satu tradisi pernikahan yang sangat penting dalam masyarakat Bugis, khususnya di Bone. Prosesi ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan diharapkan dapat membawa berkah serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga melalui simbol-simbol masyarakat

¹⁸ Alfina Damayati, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah Vol 11, 2022.

berharap agar pasangan yang baru menikah dapat membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan langgeng.¹⁹

Keluarga dapat menjadi harmonis jika melakukan adat mappasikarawa, tradisi ini memiliki makna simbolik yang bertujuan untuk melanggengkan sebuah perkawinan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Proses mappasikarawa melibatkan sentuhan tertentu pada tubuh yang memiliki makna khusus, seperti sentuhan di ibu jari untuk saling mengerti dan menyayangi, sentuhan di pangkal lengan untuk diberikan kekuatan dalam mencari nafkah, dan sentuhan di dahi untuk kepatuhan. Tradisi ini diharapkan dapat membantu memperkuat ikatan suami-istri dan menciptakan keluarga yang harmonis.²⁰

Pelaksanaan mappasikarawa melibatkan simbolis yang berkaitan dengan anggota tubuh mempelai, seperti jempol, jabat tangan, leher, dan lainnya. Setiap bagian yang disentuh memiliki makna tersendiri yang mencerminkan harapan untuk keharmonisan dan kerjasama dalam rumah tangga. Misalnya, menyentuh jempol melambangkan kerjasama dan menghindari egoisme, sementara jabat tangan diharapkan mempererat hubungan dan saling memaafkan.²¹

Tradisi ini mengandung nilai yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, seperti kemaslahatan dan logika, serta tidak bertentangan dengan syariah. Mappasikarawa telah menjadi bagian integral dari pernikahan di kalangan

¹⁹ Hasanuddin, A. (2018). Makna Simbolis Mappasikarawa dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 4(2), 115-128.

²⁰ Nurasyisa, "Interaksionisme Simbolik dalam Tradisi Mappasikarawa pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur" Skripsi diakses link <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8064/1/Nurasyisa.pdf>

²¹ Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Tradisi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam), diakses oleh link <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/212/199/705> pada tanggal 29 Juli 2024.

masyarakat Bugis, dan pelaksanaannya bervariasi tergantung pada daerah dan konteks sosial.²²

Mappasikarawa menunjukkan proses akulturasi dan adaptasi terutama dengan pengaruh Islam, dalam tradisi ini doa yang diucapkan sebelum pelaksanaan sering kali menggunakan bahasa Arab, yang menandakan integrasi nilai-nilai agama ke dalam praktik budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis berusaha menjaga identitas budaya mereka sambil tetap menghormati nilai agama.²³

Adat *Mappasikarawa* lebih tepat dilihat sebagai sebuah kerangka atau pedoman, memberikan panduan tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dan harmonis. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran dan komitmen dari pasangan itu sendiri. Adat *Mappasikarawa* memiliki potensi besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap makna simbolis, penerapan nilai yang diajarkan, serta kemampuan pasangan untuk membangun komunikasi yang baik dan menyelesaikan konflik.²⁴

Adat *Mappasikarawa* memiliki potensi untuk berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga. Namun, keberhasilan pernikahan lebih bergantung pada upaya kedua pasangan dalam membangun dan mempertahankan hubungan

²² Ridilliadi, M, “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*” 2021.

²³ Jurnal “*Akulturasi Islam dalam Tradidi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu Tinjauan Hukum Islam* ” di akses link <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4237/1/15.2100.032.pdf> tanggal 29 Juli 2024.

²⁴ Hasan, M, “*Makna Simbolisme dalam Adat Mappasikarawa*”. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(2), 115-130. 2018.

yang sehat disisi lain, penting untuk tetap menjaga kelestarian adat *Mappasikarawa* sebagai warisan budaya luhur.²⁵

Orang yang menuntun proses *mappasikarawa* merupakan orang pilihan, panutan bahkan yang dituakan dalam masyarakat. Orang yang dimaksud adalah pappasikarawa. Prosesi *mappasikarawa* dianggap penting dalam pernikahan suku Bugis karena masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keberhasilan suatu rumah tangga tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.²⁶

Adat Mappasikarawa sebagai salah satu warisan budaya Bugis yang kaya akan makna, memang memiliki potensi besar dalam membangun fondasi keluarga yang harmonis. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor, mulai dari pemahaman terhadap simbolisme hingga kemampuan pasangan dalam mengelola konflik.²⁷

Tata cara adat *Mappasikarawa* tidaklah menyalahi syariat akan tetapi kepercayaan masyarakat pompanua mengenai bagian (ubun-ubun) tubuh yang tidak bisa disentuh yang dianggap sebagai penyebab pendeknya umur bagi pengantin laki-laki maupun perempuan haruslah dihilangkan, karena hal itu merupakan kesyirikan. Syirik merupakan dosa besar yang harus dijauhi.

²⁵ Hasanuddin, A. (2018). *Makna Simbolis Mappasikarawa dalam Perspektif Antropologi Budaya*. Jurnal Antropologi Indonesia, 4(2), 115-128.

²⁶ M Najib, "Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis," Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam 6, no. 2 (2019).

²⁷ Amin, S. *Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: Alaudiin University Press 2015.

Sesuai firman-Nya dalam QS. An-Nisa: 48:

إِنَّا لِلَّهِ يُعْزِرُ أَيْسُرَ كَيْهٍ وَيُعِزُّ مَادُونَ ذَلِكَ كَمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”.²⁸

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pelengkap dari perkawinan adat Bugis yang dilakukan oleh orang terdahulu hingga sekarang, oleh karenanya kegiatan ini sangat penting. Makna sesungguhnya dari tradisi *Mappasikarawa* ini adalah untuk merekatkan dan mempersatukan kedua mempelai, menunjukkan bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan, baik menurut agama, undang-undang, maupun adat istiadat. Prosesi dari kegiatan ini ialah hanya sekedar simbol dari kebiasaan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan hanya sedikit kaitannya mengenai nilai agama Islam.²⁹

Mappasikarawa merupakan memegang bagian tubuh dari sang istri yang memiliki makna simbolik sebagai tanda bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan. Kegiatan ini dilakukan setelah dilakukannya ijab kabul, lalu pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan *Mappasikarawa*. Terdapat beberapa tahapan dalam praktik *mappasikawara*, antara lain:³⁰

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 48 dan Terjemahannya*, (Jakarta Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2018).

²⁹ Ummi Salami, “*Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*”, *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 11 (1), 2022

³⁰ Safitri, Baka, dan Hermina. (2023). “*Tradisi Mapasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*”. *Jurnal Budaya Nusantara* 18(2), 145-160.

- a. Mempelai laki-laki diantar oleh pappasikarawa dan salah satu anggota keluarganya menuju kamar pengantin mempelai perempuan (pintu tidak akan dibuka jika pihak laki-laki tidak memberikan suatu barang yang berupa uang logam atau permen yang bisa disebut *pattingka' tange'*, jika pihak keluarga perempuan belum setuju dengan pemberian tadi, maka pihak laki-laki harus menambah dengan uang kertas, jika setuju maka pihak perempuan akan membuka pintu kamar).
- b. Sesampainya di dalam kamar, mempelai laki-laki diperintahkan oleh pappasikarawa untuk duduk berhadapan dengan mempelai perempuan untuk mengikuti proses *mappasikarawa* (duduk di atas kasur).³¹
- c. Setelah keduanya sudah saling duduk berhadapan, pappasikarawa menuntun ibu jari jempol tangan mempelai laki-laki untuk menyentuh mempelai perempuan di antara salah satu bagian anggota tubuhnya. Pada lengan, dada, dahi, telapak tangan, telinga, perut, kedua pundak, ubun-ubun, dan menjabat tangan. Setelah menyentuhnya, maka pappasikarawa menyuruh mempelai laki-laki untuk berdoa di dalam hati guna mendapatkan kemurahan rezeki, keturunan yang baik, kuat dalam menghadapi segala masalah, kebahagiaan dunia dan akhirat dan menjadi istri yang patuh terhadap suami. Banyak masyarakat yang masih percaya bahwa tidak boleh *menyentuh bagian leher paling bawah (edda;)* dan dahi bagian atas yang berbatasan dengan *kepala paling depan (buwu')* karena mereka beranggapan bahwa dengan menyentuh bagianbagian tadi akan menyebabkan salah satu dari mereka akan berumur pendek, baik laki-laki maupun perempuan.

³¹ Safitri, Baka, dan Hermina. (2023). "Tradisi Mapasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Jurnal Budaya Nusantara* 18(2), 145-160.

d. Setelah berdoa, maka pappasikarawa menyerahkan kembali kedua mempelai kepada indo'botting untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu mammatoa, meminta doa restu dengan menyalami kedua orang tua mempelai perempuan.³²

Tahapan Sentuhan dalam Adat *Mappasikarawa*

Adat *Mappasikarawa* adalah bagian yang sangat penting dalam pernikahan adat Bugis, salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah prosesi sentuhan yang dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Setiap sentuhan memiliki makna simbolis yang mendalam dan mencerminkan harapan serta doa bagi pasangan pengantin.³³

Secara umum tahapan sentuhan dalam *Mappasikarawa* meliputi:

- a. Menyatukan Dua Ibu Jari, mempelai pria dan wanita saling menyentuhkan ibu jari. Ini melambangkan persatuan dan kerja sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
- b. Sentuhan Telapak Tangan, sentuhan pada telapak tangan melambangkan harapan agar rezeki pasangan selalu lancar.
- c. Sentuhan Lengan, sentuhan pada bagian ini menggunakan ibu jari, melambangkan kekuatan dan kesehatan bagi kedua mempelai.
- d. Sentuhan Dada, sentuhan pada dada melambangkan kelembutan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

³² Safitri, Baka, dan Hermina. (2023). "Tradisi *Mapasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Jurnal Budaya Nusantara* 18(2), 145-160.

³³ Aisyah, S., "Makna Simbolis dalam Prosesi *Mappasikarawa* pada Pernikahan Adat Bugis" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019).

e. Sentuhan Dahi, sentuhan pada dahi melambangkan ketaatan dan kepatuhan istri kepada suami.³⁴

Makna Simbolis dari Setiap Sentuhan:

- a. Pertemuan Dua Ibu Jari, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga tidak boleh ada egoisme, melainkan harus saling bekerja sama.
- b. Telapak Tangan, melambangkan rezeki yang akan selalu mengalir dan melimpah.
- c. Lengan, menunjukkan kekuatan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.
- d. Dada, melambangkan kelembutan hati dan kesabaran seorang istri dalam menghadapi segala situasi.
- e. Dahi, menunjukkan bahwa istri harus patuh dan taat kepada suami.³⁵

Sentuhan sangat penting dalam Mappasikarawa karena bukan hanya sekadar gerakan fisik, tetapi mengandung makna simbolik yang sangat mendalam. Melalui sentuhan pasangan pengantin dan keluarga besar berharap agar pernikahan yang dijalani penuh dengan berkah, kebahagiaan, dan keharmonisan.³⁶

Syarat Tradisi Mappasikarawa

Adapun beberapa syarat pada prosesi/tradisi mappasikarawa yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat umum tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan yaitu:

³⁴ Yusuf, A., "Simbolisme Sentuhan dalam Tradisi Mappasikarawa: Kajian Etnografi Perkawinan Bugis," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2019.

³⁵ Nurjanah, D., "Makna Simbolis dalam Sentuhan Mappasikarawa: Studi Etnografi pada Perkawinan Bugis," *Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal*, Vol. 8, No. 1, 2020.

³⁶ Smith, J. *Makna Simbolis dalam Upacara Mappasikarawa*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 10(2), (2023).

- 1) Mappasikarawa dilakukan oleh orang yang dituakan dan dipercaya banyak mengetahui tentang makna mappasikarawa.
 - 2) Proses mappasikarawa dipercayakan kepada orang yang memiliki latar belakang keluarga yang harmonis.
 - 3) Pappasikarawa biasanya ditentukan oleh keluarga mempelai wanita.³⁷
- b. Syarat khusus tradisi mappasikarawa dalam perkawinan yaitu:
- Mappasikarawa dilaksanakan setelah proses ijab kabul yang dimana mempelai pria menghampiri mempelai wanita untuk melakukan tradisi mappasikarawa yang dituntun oleh pappasikarawa untuk bersentuhan.³⁸
- c. Proses mappasikarawa dilakukan dalam kamar mempelai wanita proses ini bertujuan untuk menegaskan kesepakatan pernikahan antara kedua keluarga.
 - d. Mappasikarawa hanya disaksikan oleh keluarga dekat kedua mempelai agar bersifat intim dan hanya melibatkan pihak terdekat yang terlibat dalam pernikahan, kehadiran keluarga dekat juga memberikan dukungan dan memberikan nasehat serta doa restu kepada mempelai wanita dalam menjalankan kehidupan pernikahan.
 - e. Mappasikarawa dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan cara menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita.³⁹

Tradisi *Mappasikarawa* sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis yang dilakukan secara terus menerus berlaku dalam bentuk perbuatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih:

³⁷ Smith, J. *Syarat-syarat dalam Prosesi Mappasikarawa*. Jurnal Adat Nusantara, 12(1), 2023.

³⁸ Ridilliadi. M, “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*”, 2021.

³⁹ M. Ridilliadi. “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*” 2021.

Artinya:

“Bahwasanya di perhitungannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”⁴⁰

Hukum Islam sudah sejalan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat. Tapi, bukan berarti semua hukum Islam harus tunduk dengan realitas. Orang yang memaksakan agar fikih itu tunduk kepada realitas merupakan orang yang tidak ber-“fikih”. Tidak semua tradisi dapat direkrut dan diserap oleh Islam. Hanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (al-Qur’an dan hadis) lah yang dapat dijadikan sumber hukum yang dapat diadopsi oleh masyarakat.⁴¹

Tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis dijadikan tolak ukur sebagai salah satu syarat pernikahan secara adat bisa dilaksanakan tidak mendatangkan *kemudaratan*, maka hal itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan termasuk sebagai ‘Urf Shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’. *Mappasikarawa* memiliki kemiripan hadis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik mengenai anjuran dari Rasulullah saw kepada seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan merdeka atau membeli budak perempuan agar memegang ubun-ubunnya dan berdoa agar diberkahi oleh Allah SWT.⁴²

⁴⁰ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhaa fi al-Madzaahibi al-Arba'ati*, Juz 1, Cet.1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 323.

⁴¹ Usman, Z. (2019). *Fikih dalam Konteks Modern: Menjaga Otentisitas Syariat di Tengah Realitas*. Bandung: Madani Press.

⁴² Alfina Damayanti, Ummi Salami, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*, Jurnal 2022.

Cara masyarakat Bugis menjaga keberlanjutan tradisi *Mappasikarawa* melalui beberapa cara yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa cara yang telah ditemukan dalam kajian-kajian terkait:

- a. Pewarisan Tradisi: Tradisi Mappasikarawa dipelajari dan diteruskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Bugis memahami bahwa keberlanjutan tradisi ini tergantung pada kepedulian dan kepercayaan masyarakat, terutama dari penuntun atau pappasikarawa dan pelaku tradisi mappasikarawa yang mewariskan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya.⁴³
- b. Pelaksanaan Secara Berkala: Tradisi Mappasikarawa dilakukan secara berkala dalam prosesi perkawinan Bugis. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian integral dari prosesi perkawinan mereka, sehingga tidak ada perkawinan yang luput dari kegiatan mappasikarawa meskipun pelaksanaannya berbeda-beda.⁴⁴
- c. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat Bugis secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tradisi Mappasikarawa. Mereka tidak hanya melaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi juga memahami makna simbolik di balik tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya tradisi ini dalam kehidupan mereka.⁴⁵
- d. Pendidikan dan Edukasi: Masyarakat Bugis juga melibatkan pendidikan

⁴³ Safitri Arini, Wa Kuasa Baka, Sitti Hermina, *Tradisi Mapasikara dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Jurnal (Universitas Halu Oleo Fakultas Ilmu Budaya)* 2018.

⁴⁴ Sudirman, M., *Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)*. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5(1). 2019.

⁴⁵ Ridilliadi.M, “*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)* 2021”.

dan edukasi dalam menjaga keberlanjutan tradisi Mappasikarawa. Mereka memahami bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang makna simbolik tradisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup dan berkembang.⁴⁶

Cara masyarakat Bugis berhasil menjaga keberlanjutan tradisi Mappasikarawa sebagai bagian penting dari kebudayaan dan kehidupan mereka.

2. Harmonisasi antara Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam dalam

Perkawinan

Harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menggabungkan nilai budaya lokal dengan ajaran agama. Meskipun adat *Mappasikarawa* memiliki proses yang panjang dan rumit, prinsip dasar dalam hukum Islam tetap dipatuhi. Misalnya, adat tetap mempertahankan tahapan lamaran dan pesta pernikahan yang melibatkan banyak pihak, namun proses akad nikah diadakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Integrasi ini menunjukkan bahwa adat Bugis tidak bertentangan dengan hukum Islam selama prinsip syariat dipatuhi.⁴⁷

Adat *Mappasikarawa* sendiri mengalami adaptasi agar sesuai dengan ketentuan Islam, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesesuaian syariah. Misalnya, mahar dalam hukum Islam juga diadopsi dalam adat *Mappasikarawa*, meskipun nilai mahar sering kali dipengaruhi oleh status sosial kedua belah pihak.

⁴⁶ Safitri Arini, Wa Kuasa Baka, Sitti Hermina, *Tradisi Mapasikara dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Jurnal (Universitas Halu Oleo Fakultas Ilmu Budaya)* 2018.

⁴⁷ Nuruddin, Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hal ini menandakan adanya fleksibilitas dalam penerapan adat, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁸

Harmonisasi ini juga menjadi wujud kompromi antara tuntutan tradisi dan agama, di mana adat memberikan nuansa budaya lokal yang khas, sementara hukum Islam memastikan sahnya pernikahan dari sudut pandang agama. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya menciptakan keseimbangan antara adat dan agama, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bugis yang berbasis pada ajaran Islam⁴⁹.

3. Hukum Islam dalam Perkawinan

Hukum Islam menetapkan aturan yang ketat terkait perkawinan, mulai dari syarat-syarat sahnya akad nikah hingga hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, dalam hukum Islam perkawinan dipandang sebagai kontrak yang sah yang menghalalkan hubungan suami istri dan menetapkan berbagai hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Untuk sahnya pernikahan, hukum Islam mengharuskan adanya akad nikah, mahar, wali, dan saksi yang sah. Selain itu, ada juga kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, serta kewajiban istri untuk taat kepada suami.⁵⁰

Hukum Islam mengatur hal terkait perceraian, di mana perceraian dapat dilakukan jika ada ketidakharmonisan yang serius dalam hubungan pernikahan. Proses perceraian dalam Islam diatur dengan detail, termasuk pemberian *idah* bagi wanita yang bercerai, serta hak-hak anak pasca perceraian. Konteks

⁴⁸ Mahmud, Mustafa. *Harmonisasi Adat dan Syariat dalam Perkawinan Bugis Bone*. Universitas Hasanuddin, 2018.

⁴⁹ Ramli, Andi. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Bugis." *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, vol. 15, no. 2, 2022.

⁵⁰ Nuruddin, Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

masyarakat Bugis Bone, hukum Islam ini diterapkan bersamaan dengan adat *Mappasikarawa*, sehingga tercipta integrasi yang harmonis antara nilai-nilai adat dan agama.⁵¹

Adat *mappasikarawa* dari tinjauan hukum Islam pada perkawinan suku Bugis merupakan sunnatullah. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Mengenai itu berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁵²

Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. Al-Dzariyat/51:49, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵³

Menurut Sayuti Thalib Pernikahan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi serta tentram dan bahagia.⁵⁴

⁵¹ Mahmud, Mustafa. *Harmonisasi Adat dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone*. *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, vol. 12, no. 3, 2021.

⁵² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Edisi I* (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018).

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974)

Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. () .

Artinya:

"Dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan- keburukannya)". (HR. At-Tirmidzi).⁵⁵

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mitsqan ghalidan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarga tapi juga dengan Allah SWT.⁵⁶ Menurut syarak perkawinan merupakan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵⁷

Pengertian di atas meskipun ada perbedaan mengenai pengertian pernikahan juga memiliki kesamaan yaitu bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang didalamnya terdapat perjanjian antara pria dan perempuan yang merupakan janji suci antara keduanya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. *Sakinah* yaitu ketenangan, ketentraman dan keamanan dalam rumah tangga, *mawaddah* yaitu rasa cinta yang diberikan Allah kepada pasangan hidup yang telah menentukan dirinya.

⁵⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Manaaqib, Juz. 5, No. 3921, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 475.

⁵⁶ Siswanto, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wamena, "Memahami Makna *Mitsaqan Ghalidzan* dalam *Al-Qur'an*" 2024.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Edisi I* (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018)


Warahmah yaitu kasih sayang yang diberikan Allah kepada keluarga yang memiliki sifat saling mencintai dan saling menjaga jadi di dalam Islam *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dianggap sebagai doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga mereka diharapkan dapat membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis, saling mencintai dan dirahmati oleh Allah SWT.

Harmonisasi adat *mappasikarawa* dalam hukum Islam dianggap sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, asalkan dilaksanakan dengan niat yang baik dan tidak melanggar syariat, hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan agama dalam praktik ini.⁵⁸

⁵⁸ M. Sudirman dan Mustaring, *Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Prespektif Hukum Islam)*, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2019.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir disampaikan dalam sekema sebagai berikut:



Gambar 1.1

Keterangan :

Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas maka langkah awal yang dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Pada bagian ini penulis akan membahas lebih dalam terkait dengan Keharmonisan pada Adat *Mappasikarawa*. Penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai Tokoh Adat, Toko Agama, dan Tokoh Masyarakat mengenai Adat *Mappasikarawa* di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pompanua, langkah awal yang berfokus pada bagaimana masyarakat setempat memahami nilai dan tradisi yang ada terutama terkait perkawinan, pemahaman ini mencakup persepsi masyarakat tentang adat istiadat dan hukum yang berlaku. Praktik *Mappasikarawa* dalam perkawinan, *Mappasikarawa* merujuk pada praktik adat dalam konteks perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Kelurahan Pompanua dengan tahap ini, dijelaskan bagaimana adat istiadat mempengaruhi praktik perkawinan, serta bagaimana praktik ini dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Adat *Mappasikarawa* merujuk pada nilai dan norma adat yang diikuti masyarakat dalam menjalankan prosesi perkawinan. Hukum Islam sebagai masyarakat yang mayoritasnya Muslim, turut memengaruhi proses aturan perkawinan. Adat dan Hukum Islam bekerja berdampingan dalam menentukan bagaimana perkawinan dilangsungkan.

Harmonisasi dalam Rumah Tangga yang menunjukkan bahwa hasil dari perpaduan antara Adat *Mappasikarawa* dan Hukum Islam diharap menghasilkan harmonisasi dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa tujuan akhir dari penggabungan kedua ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Secara keseluruhan alur pemikiran yang menjelaskan hubungan antara pemahaman masyarakat, praktik perkawinan adat, hukum Islam dan tujuan untuk mencapai harmonisasi dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur dan observasi partisipatif data yang dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengelolah data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung pada objek di lapangan. Data tersebut di kelolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh mayarakat.⁵⁹

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

B. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data skunder.⁶⁰

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2014).

⁶⁰ Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev., Cet Ke-14* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.⁶¹

2) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bebrapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Pencacatan, yaitu dengan cara mencatat berbagai laporan dan hasil observasi dari berbagai sumber sehingga dapat lebih mendukung penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data ini dengan memnggunakan beberapa referensi dari berbagai objek yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Literatur, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa buku, artikel, jurnal, website, yang kemudian dianggap relevan terkhususnya dalam hal penunjang teoritis dalam penulisan Skripsi.

3) Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primet dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.⁶²

⁶¹ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁶² Jayadi, *Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis dalam Perpektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)* Skripsi 2020.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.
2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.
3. Pendekatan antropologi adalah pendekatan yang mengkaji masalah manusia dan budaya, serta memahami secara keseluruhan pengalaman sosial, metode ini di gunakan untuk melihat suatu fenomena sosial.⁶³

D. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup efektif untuk diteliti dan dikaji lebih dalam tentang objek permasalahannya yaitu *Adat Mappasikarawa*, karena lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Bugis.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka penelitian menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis

⁶³ Riduan Husdarta, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, (2012)

merencanakan hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

2) Wawancara

Wawancara atau *Interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Kemudian dari hasil wawancara dikelolah dan dikolaborasikan dengan yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti.⁶⁴

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selembar kertas untuk mencatat beberapa hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber tertulis yang ada, dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan atau gambar yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁵

⁶⁴ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, (2014).

⁶⁵ Amirul Hadi Haryono, *Metodeologi Penelitian Pwndidikan ll*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

F. Metode Analisis Data

Analisi data adalah proses sistematis yang melibatkan penerapan teknik statistik dan atau logika untuk mendeskripsikan, menggambarkan, merangkum dan mengevaluasi data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan membuat keputusan yang tepat. Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan dan berupa data yang dianalisis secara saksama sehingga data dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Maka peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dilapangan, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV

DESKRIPSI DAN DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Kelurahan Pompanua

Kelurahan Pompanua, yang terletak di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, merupakan salah satu wilayah yang masih memegang erat tradisi dan budaya Bugis. Masyarakat di daerah ini mayoritas beragama Islam dan dikenal taat dalam menjalankan syariat agama. Meski demikian, adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam hal perkawinan, masih sangat dihargai dan dipraktikkan.

Adat *Mappasikarawa*, yang menjadi panduan utama dalam prosesi perkawinan, dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bugis Bone. Sistem adat ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial seperti kehormatan, status sosial, dan hubungan kekerabatan antar keluarga.⁶⁶

Kelurahan Pompanua adalah salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Ajangale, di kelurahan pompanua mempunyai luas sekitar 5,75 km². Kelurahan Pompanua memiliki 4 batas wilayah yaitu, Kabupaten Wajo, Desa Welado, Desa Opo, dan Kelurahan Pompanua Riattang. Serta terdiri dari 4 lingkungan yaitu, lingkungan palatta'e, lingkungan sulilie, lingkungan tansi'e dan lingkungan kampung baru.

⁶⁶ Rijal, Arifin, Seliana, “*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan.*” (2018).

Kelurahan Pompanua memiliki 23 RT dan sekitar 4.011 jiwa penduduk, dengan jumlah jiwa berjenis kelamin laki-laki 1.910 dan berjenis kelamin perempuan 2.101.⁶⁷

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

No	Penduduk Desa	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga (KK)	978
2.	Jumlah penduduk (L)	1.910
3.	Jumlah penduduk (P)	2.101
4.	Total jumlah penduduk (L+P)	4.011

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.⁶⁸

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Lingkungan

Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
	Jiwa	KK	L	P
Sulilie	1.044	814	535	509
Tangsie	762	553	385	377
Kampung Baru	897	662	431	466
Palattae	1.120	819	528	592

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.⁶⁹

⁶⁷ Amrianti, S.IP, *Wawancara dengan Ibu Lurah Kelurahan Pompanua*. Kantor Lurah, 3 Juni 2024

⁶⁸ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

⁶⁹ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.



Gambar 1.2 Visi dan Misi Kelurahan Pompanua⁷⁰



Gambar 1.3 Stuktur Organisasi Kelurahan Pompanua⁷¹

⁷⁰ Sumber Data, Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale, pada 3 Juni 2024.

⁷¹ Sumber Data, Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale, pada 3 Juni 2024.

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Pompanua di Kabupaten Bone dengan batas wilayah yaitu:⁷²

Tabel 1.3 Batas Desa

Batas	Desa
Sebelah Utara	Kabupaten Wajo
Sebelah Timur	Desa Welado
Sebelah Selatan	Desa Opo
Sebelah Barat	Kelurahan Pompanua Riattang

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.⁷³

3. Keadaan Keagamaan Penduduk

Terdapat enam agama yang diakui Negara kesatuan Indonesia yakni Islam, Kristen, hindu, budha, dan konghucu. Penduduk Kelurahan Pompanua adalah desa dengan penduduk beragama Islam berjumlah 4.001 dan penduduk agama Kristen 5, Budha 5 dengan jumlah rumah ibadah bagian Kelurahan Pompanua umat Islam sebanyak 5 Mesjid, 4 Mushala dan bagian Kelurahan Pompanua Riattang sebanyak 4 Mesjid. Berikut rincian Agama penduduk Kelurahan Pompanua yang dimuat dalam bentuk table:⁷⁴

⁷² Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

⁷³ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

⁷⁴ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

Tabel 1.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.001
2.	Kristen	5
3.	Hindu	5
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.

4. Keadaan Pendidikan Penduduk

Masyarakat Pompanua memiliki 4.011 jumlah penduduk dengan berbagai latar belakang pendidikannya tersendiri, adapun nama sekolah yang terletak di bagian Pompanua yaitu TK Al-Hidayah, SDN Inpres 6/75 Pompanua, SMP Negeri 1 Ajangale, dan SMA Negeri 4 Bone.⁷⁵

Tabel 1.5 Latar Belakang Pendidikan Kelurahan Pompanua

TK	-
SD	-
SMP	160 Jiwa
SMA	504 Jiwa
D III	50 Jiwa
SARJANA	165 Jiwa
JUMLAH	215 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.

⁷⁵ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

5. Sarana di Kelurahan Pompanua

Tabel 1.6 Sarana Umum

Sarana	Jumlah	Alamat
Kantor Lurah	1	Jln. Wajo
Lapangan Sepak Bola	2	Jln Soppeng, Jendral Sudirman
Mesjid	4	Jln Wajo, Jln Ahmad Yani, Jln Taqwa dan Jln Jendral Sudirman
Pasar Inpres	1	Jln. Ahmad Yani
Toko	13	Jln. Ahmad Yani
Rumah Makan	2	Jln. Wajo
Koperasi	1	Jln. Timurung
Perbankan	1	Jln. Ahmad Yani
Pengadaian	1	Jln. Jendral Sudirman
UMKM	11	-
Kantor Camat	1	Jln. Wajo
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	1	Jln. Wajo

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.⁷⁶

6. Kehidupan Sosial Masyarakat

Hasil pengamatan penulis tentang kondisi sosial masyarakat Kelurahan Pompanua, penulis dapat menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Pompanua sangat menunjang terlaksananya kehidupan dan pembangunan yang lebih baik karena bentuk kerja sama antar aparat pemerintah dengan masyarakat yang baik. Mata pencarian masyarakat Pompanua diantaranya adalah Petani, Wiraswasta,

⁷⁶ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

PNS, TNI, PORLI, Karyaswasta, Nelayan, Tenaga Sukarela dan Buruh. Berikut rincian kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Pompanua yang dimuat dalam bentuk table:⁷⁷

Tabel 1.7 Keadaan Sosial Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	185
2.	Wiraswasta	597
3.	PNS/TNI/PORLI	220
4.	Karya Swasta	57
5.	Nelayan	10
6.	Tenaga Sukarela	127
7.	Buruh	226
Total		1.422 jiwa

Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pompanua.

7. Daftar Status Penduduk Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale

Tabel dibawah dikatakan bahwa jumlah menikah lebih banyak pada tahun 2022, jumlah menikah di tahun 2021 mencapai 180, jumlah menikah di tahun 2022 mencapai 192, jumlah menikah di tahun 2023 mencapai 163 dan jumlah menikah di tahun Januari-Juli 2024 mencapai 77, secara umum akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.⁷⁸

⁷⁷ Sumber Data, *Laporan Data Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 3 Juni 2024.

⁷⁸ Sumber Data, *Laporan Data Kantor KUA Pompanua Kecamatan Ajangale*, pada 5 Juni 2024.

**Tabel 1.8 Daftar Penduduk Menikah Kelurahan Pompanua
Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	180
2.	2022	192
3.	2023	163
4.	Januari-Juli 2024	77
Total		612

Sumber: Dokumentasi Kantor KUA.⁷⁹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Adat *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone

Adat *Mappasikarawa* memainkan peran utama dalam prosesi perkawinan di Kelurahan Pompanua, proses perkawinan dimulai dengan *mappettuada* (melamar), yang dilakukan oleh pihak keluarga pria sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai wanita. Setelah lamaran diterima, keluarga besar kedua belah pihak akan melaksanakan tahapan *mappettuang* (pertunangan), di mana berbagai syarat adat dibahas termasuk besaran mahar, pelaksanaan akad nikah, dan pesta pernikahan.⁸⁰

Nilai penting dalam adat *Mappasikarawa* adalah konsep *siri'* (kehormatan), yang menjadi landasan utama dalam setiap tahapan perkawinan. Keluarga kedua belah pihak berusaha menjaga kehormatan keluarga mereka, baik dalam hal persiapan maupun pelaksanaan acara. Upaya menjaga *siri'* ini terlihat

⁷⁹ Sumber Data, *Laporan Data Kantor KUA Pompanua Kecamatan Ajangale*. Pada 5 Juni 2024.

⁸⁰ Ramli, Andi. "Proses Adat *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Bugis Bone". *Jurnal Adat dan Syariah*, vol. 19, no. 1, 2023

dalam bagaimana setiap prosesi perkawinan dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian.⁸¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa wawasan atau pemahaman masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kelurahan Pompanua sebagai informan hasilnya memuaskan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amrianti, S.IP, sebagai Ibu Lurah Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale yang mengemukakan bahwa:

“Adat Mappasikarawa adalah tradisi penting dalam pernikahan suku Bugis. Sebelum Mappasikarawa, pasangan harus menjalani prosesi akad nikah terlebih dahulu. Setelah itu, pengantin pria akan dipandu oleh seorang pappasikarawa untuk menyentuh bagian tubuh tertentu pada pengantin wanita.”⁸²

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa *mappasikarawa* yaitu adat pernikahan Bugis yang memiliki makna mendalam dan tujuan mulia, memiliki makna yang sangat dalam dan dilakukan setelah pasangan pengantin resmi menikah melalui akad nikah (ijab kabul). Prosesi *mappasikarawa* dilakukan untuk menyatukan dua jiwa dan memberikan berkah bagi rumah tangga yang baru dibangun, meskipun zaman terus berubah tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Pandangan masyarakat Bugis, *Mappasikarawa* bagian yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Jika tidak dilakukan, maka pernikahan dianggap belum sah secara adat, karena tidak memenuhi syarat-syarat budaya yang berlaku dalam masyarakat menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap adat istiadat

⁸¹ Zainuddin, H. S. "Nilai Siri' dalam Perkawinan Adat Bugis: Studi di Bone." *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi*, vol. 23, no. 2, 2022.

⁸² Amriati, S.IP, *Ibu Lurah di Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale* Senin, 3 Juni 2024 Jam 14.31.

setempat dalam menjaga harmoni sosial dan keabsahan suatu pernikahan di mata masyarakat. Proses *mappasikarawa* dilakukan sesudah akad nikah, pengantin pria akan dibawa ke kamar pengantin wanita, disana akan ada seorang yang khusus memimpin upacara ini, yang biasa disebut *pappasikarawa*. Pappasikarawa akan memandu pengantin pria untuk menyentuh bagian tubuh tertentu dari pengantin wanita. Setiap sentuhan yang dilakukan memiliki makna simbolis yang berbeda-beda. Misalnya, ada sentuhan yang melambangkan kasih sayang, kesetiaan, atau harapan agar rumah tangga langgeng, makna dari setiap sentuhan ini bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁸³

Tujuan utama dari Mappasikarawa adalah untuk menyatukan kedua mempelai dalam ikatan pernikahan yang sakral dan penuh berkah, selain itu bertujuan untuk, mempererat hubungan sentuhan yang dilakukan diharapkan dapat mempererat hubungan antara pengantin pria dan wanita. Memberikan berkah diharapkan dengan adanya prosesi ini rumah tangga yang baru dibangun akan mendapatkan berkah dan kebahagiaan. Menjaga tradisi mappasikarawa warisan budaya yang sangat dihargai oleh masyarakat Bugis, dengan melakukan upacara ini, berarti kita ikut melestarikan tradisi leluhur.

a. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu H. Fathiyah, S.S., sebagai Staf

KUA Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale yang mengemukakan bahwa:

“Adat Mappasikarawa adalah sebuah tradisi dalam pernikahan masyarakat Bugis yang melibatkan sentuhan fisik antara pengantin pria dan wanita

⁸³ Amriati, S.IP, *Ibu Lurah di Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale* Senin, 3 Juni 2024 Jam 14.31.

setelah akad nikah. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol persatuan dan harapan agar rumah tangga yang baru dibangun penuh berkah.”⁸⁴

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa *mappasikarawa* merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah pasangan resmi menikah, dalam *mappasikarawa* pengantin pria akan menyentuh bagian tubuh tertentu dari pengantin wanita sebagai simbol persatuan dan harapan akan rumah tangga yang bahagia.

Proses pelaksanaan yang dilakukan yaitu: Setelah akad nikah, setelah pasangan sah menjadi suami istri melalui akad nikah, pengantin pria akan menuju kamar pengantin wanita. *Mabbuka Tange'*, sebelum memasuki kamar, biasanya ada tradisi memberikan uang kepada orang yang menjaga pintu kamar, sebagai simbol permintaan izin dan harapan agar rumah tangga baru diberkahi. Sentuhan Simbolis, didalam kamar pengantin pria akan menyentuh bagian tubuh pengantin wanita seperti tangan, dahi, dan dada. Setiap sentuhan ini memiliki makna simbolis, misalnya, menyentuh dahi berarti mengharapkan kesetiaan istri.

Mappasikarawa dilakukan karena tradisi secara turun temurun pada masyarakat Bugis dianggap sebagai bagian penting dari pernikahan, sentuhan dalam *mappasikarawa* melambang persatuan antara suami dan istri serta harapan akan kebahagiaan rumah tangga, serta banyak yang percaya bahwa akan membawa berkah bagi pasangan yang baru sudah menikah.

⁸⁴ Hj.Fathiyah, S. S, *Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Rabu 5 Juni 2024 Jam 14:13.

Tinjauan Agama Islam *mappasikarawa* tidak wajib karena tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah pernikahan, jadi lebih bersifat adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tetap dijalankan oleh banyak orang terutama suku bugis sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, setiap pasangan bisa memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan *mappasikarawa* sesuai dengan kenyamanan dan kesepakatan kedua belah pihak.⁸⁵

b. Peneliti melakukan wawancara dengan Arifin Abdullah Bafadal, sebagai Tokoh Agama Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale yang mengemukakan bahwa:

“Adat *Mappasikarawa* adalah tradisi pernikahan yang sangat penting bagi masyarakat Bugis, banyak orang percaya bahwa tradisi ini harus dilakukan agar pernikahan langgeng dan bahagia.”⁸⁶

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa *Mappasikarawa* sebuah prosesi adat yang sangat penting dalam pernikahan masyarakat Bugis yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pernikahan dan memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Bugis. *Mappasikarawa* sangat penting di pernikahan karena sudah tradisi yang turun temurun adat ini sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Bugis sejak zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Banyak percaya bahwa *Mappasikarawa* memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga, jika tidak dilakukan dipercaya akan membawa sial atau menyebabkan perpisahan serta dianggap sebagai simbol

⁸⁵ Hj.Fathiyah, S. S, *Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Rabu 5 Juni 2024 Jam 14:13.

⁸⁶ Arifin Abdullah Bafadal, *Tokoh Adat Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Minggu 9 Juni 2024 Jam 14:32.

persatuan antara suami dan istri, melalui sentuhan-sentuhan dalam prosesi diharapkan pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Sebelum melaksanakan *Mappasikarawa*, pasangan harus sudah melakukan akad nikah terlebih dahulu, setelah akad nikah pengantin pria akan melakukan sentuhan khusus pada bagian tubuh pengantin wanita. Bagian tubuh yang biasanya disentuh adalah lengan dan dada. Ada kepercayaan bahwa menyentuh ubun-ubun tidak baik karena dapat memengaruhi umur seseorang. Setiap sentuhan memiliki makna simbolis yang berbeda-beda, misalnya menyentuh tangan bisa berarti saling memegang teguh, sedangkan menyentuh dada bisa berarti saling berbagi kasih sayang.

Meskipun *Mappasikarawa* bukan merupakan syarat sah dalam agama Islam, namun banyak masyarakat Muslim Bugis yang tetap melaksanakan tradisi ini, hal ini menunjukkan bahwa adat *Mappasikarawa* telah menyatu dengan kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang dihormati.⁸⁷

c. Peneliti melakukan wawancara dengan KM. H. ABD. Samad, S.Ag. M.H sebagai Tokoh Agama serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale yang mengemukakan bahwa:

“*Mappasikarawa* adalah sebuah tradisi dalam pernikahan masyarakat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah. Tradisi ini melibatkan sentuhan

⁸⁷ Arifin Abdullah Bafadal, *Tokoh Adat Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Minggu 9 Juni 2024 Jam 14:32.

fisik antara pengantin pria dan wanita sebagai simbol persatuan dan harapan akan rumah tangga yang bahagia.”⁸⁸

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mappasikarawa adalah sebuah prosesi adat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah pasangan resmi menikah, melibatkan sentuhan fisik antara pengantin pria dan wanita sebagai simbol persatuan dan harapan akan rumah tangga yang bahagia. Tujuan utama Mappasikarawa adalah untuk mempererat hubungan antara pasangan suami istri dan berharap pernikahan mereka langgeng dan harmonis, dalam tradisi ini ada sosok yang disebut Indo Botting yang bertugas mengantar pengantin pria ke tempat pengantin wanita.

Hal penting yang perlu diketahui bahwa mappasikarawa bukanlah syarat yang wajib atau mutlak dalam pernikahan agama Islam hanya mensyaratkan adanya ijab kabul, calon pengantin, dan wali, jadi jika pasangan memutuskan untuk tidak melakukan *Mappasikarawa* pernikahan mereka tetap sah. *Mappasikarawa* tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan oleh masyarakat Bugis sejak dulu dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh adanya prosesi Mappasikarawa, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, kepribadian masing-masing pasangan, dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Akidah atau keyakinan agama juga berperan penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

⁸⁸ KM. H. ABD, Samad., S.Ag, M.H. *Kelapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*. Senin 10 Juni 2024 Jam 08.52.

Mappasikaawa dilakukan karena sentuhan fisik dalam dapat melambangkan persatuan antara suami dan istri, masyarakat percaya bahwa *mappasikarawa* dapat membawa berkah dan keberkahan serta kebahagiaan dalam rumah tangga, keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sepenuhnya ada pada masing-masing pasangan.⁸⁹

2. Proses Harmonisasi antara Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam .

Harmonisasi antara adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dalam perkawinan di Kelurahan Pompanua terjadi melalui adaptasi dan kompromi antara kedua sistem nilai. Adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mengalami modifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dilakukan dengan cara menjaga elemen adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sembari menghilangkan atau menyesuaikan bagian yang tidak sesuai. Misalnya, adat penentuan mahar yang cenderung ditentukan oleh status sosial diubah sesuai dengan kemampuan finansial calon suami, sebagaimana diatur dalam Islam.⁹⁰

Proses akad nikah yang merupakan inti dari hukum Islam dilaksanakan dengan penuh penghormatan, namun tetap diintegrasikan dengan prosesi adat seperti *mappettuada* dan *mappacci*. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat berjalan bersamaan, saling melengkapi tanpa harus menghilangkan identitas budaya ataupun pelanggaran terhadap aturan agama.⁹¹

⁸⁹ KM. H. ABD, Samad., S. Ag, M. H. *Kelapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*. Senin 10 Juni 2024 Jam 08.52.

⁹⁰ Hasanuddin, A. *Harmonisasi Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam di Kelurahan Pompanua*. Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023.

⁹¹ Rahman, M. *Adaptasi Adat Mappasikarawa dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Kabupaten Bone*. (Tesis S2). Universitas Hasanuddin, Makassar 2022.

Adat *Mappasikarawa* dianggap sakral oleh masyarakat Bugis Bone, terutama dalam konteks perkawinan. Prosesi adat ini tidak hanya dipandang sebagai serangkaian ritual atau prosesi, tetapi juga sebagai simbol kehormatan keluarga dan kekerabatan yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Setiap tahapan dalam *Mappasikarawa*, mulai dari lamaran (*mappettuada*), pertunangan, hingga akad nikah, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan karena berkaitan erat dengan konsep *siri'* (kehormatan) yang dianggap sakral dalam budaya Bugis.⁹²

Keterlibatan keluarga besar dan masyarakat dalam prosesi tersebut juga menambah nilai kesakralan. Prosesi seperti *mappacci*, yang dilakukan untuk membersihkan calon pengantin secara spiritual, menunjukkan bahwa adat ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, kehadiran nilai agama dan adat secara bersamaan juga menegaskan pentingnya menjaga kesucian prosesi perkawinan.⁹³

Tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mappasikarawa* dalam perkawinan Bugis menunjukkan bahwa praktik ini dianggap sebagai sebuah bentuk *'urf* atau kebiasaan yang diperbolehkan. Prosesi tersebut biasanya dilakukan setelah akad nikah, di mana mempelai pria menyentuh beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang dipandu oleh orang tua atau orang tua adat (*Pappasikarawa*), sambil

⁹² Zainuddin, H. S. "Nilai *Siri'* dalam Perkawinan Adat Bugis: Studi di Bone." *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi*, vol. 23, no. 2, 2022.

⁹³ Ramli, Andi. "Sakralitas dalam Upacara *Mappacci* Perkawinan Bugis Bone." *Jurnal Tradisi dan Ritual*, vol. 21, no. 1, 2023.

membaca doa. Tujuan utamanya adalah untuk memberkati pernikahan dan mendoakan keberkahan rumah tangga baru.⁹⁴

Perspektif hukum Islam, *Mappasikarawa* tidak bertentangan dengan syariat, karena tidak ada unsur yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, selama tidak melanggar batasan tertentu. Prosesi ini masuk dalam kategori '*urf sahih*', yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan masih diizinkan. Tradisi ini memiliki dasar yang bisa diterima dalam hukum Islam asalkan tetap memperhatikan aturan yang ada dalam syariah.⁹⁵

Nilai yang terkandung dalam Adat Mappasikarawa

Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone kaya akan nilai-nilai yang mendasari setiap prosesi adat. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Adat mappasikarawa:

- a. *Siri'* (Kehormatan) : *Siri'* adalah nilai yang paling mendasar dalam adat Bugis, termasuk dalam tradisi *Mappasikarawa*. *Siri'* berkaitan dengan konsep kehormatan dan martabat keluarga. Setiap langkah dalam proses perkawinan, seperti lamaran dan akad nikah, dijalankan dengan hati-hati untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, menjaga *siri'* berarti menghindari hal-hal yang dapat mempermalukan atau menurunkan martabat keluarga.⁹⁶
- b. *Sipakatau* (Saling Menghargai) atau saling menghormati adalah nilai penting dalam setiap hubungan sosial di Bugis, termasuk dalam perkawinan. Kedua

⁹⁴ Alfina Damayanti dan Umami Salami, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*, *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1 (2022).

⁹⁵ Muh. Sudirman dan Mustaring Mustaring, *Tradisi Mappasikarawa dalam Perspektif Hukum Islam*, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019).

⁹⁶ Zainuddin, H. S. "*Nilai Siri' dalam Perkawinan Adat Bugis: Studi di Bone*." *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi*, vol. 23, no. 2, 2022.

keluarga mempelai harus saling menghormati pandangan satu sama lain, terutama saat merundingkan mahar, tanggal pernikahan, dan prosesi adat lainnya. Musyawarah dilakukan dengan menghormati keputusan masing-masing pihak.⁹⁷

- c. Keekerabatan (Silaturahmi), perkawinan dalam adat *Mappasikarawa* bukan hanya perjanjian antara dua individu, tetapi juga penggabungan dua keluarga besar. Nilai keekerabatan tercermin dalam partisipasi aktif keluarga besar dalam semua tahap pernikahan, memperkuat hubungan sosial dan menjalin silaturahmi yang erat antara keluarga kedua belah pihak.⁹⁸
- d. Gotong Royong (Kerja Sama), tradisi *Mappasikarawa* sangat menekankan nilai gotong royong, di mana keluarga besar, kerabat, dan tetangga bersama-sama membantu dalam mempersiapkan prosesi pernikahan. Nilai ini memperkuat solidaritas dalam komunitas dan menciptakan semangat kebersamaan yang kuat.⁹⁹

Tahapan dan Makna Pada Adat Mappasikarawa

1. Sentuhan Ibu Jari

Pada tahapan sentuhan ibu jari yang bertemu itu bukan hanya sekadar gestur, melainkan simbol mendalam penyatuan dua hati, dua keluarga, serta komitmen yang kokoh, mengikat janji yang penuh restu dan harapan. Tahapan ini menjadi tanda dimulainya perjalanan bersama yang penuh makna, dengan niat

⁹⁷ Amin, S. *Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: Alauddin University Press 2015.

⁹⁸ M. Hasan. "Makna Simbolisme dalam Adat Mappasikarawa". *Jurnal Antropologi Indonesia* 2018.

⁹⁹ Ramli, Andi. "Gotong Royong dalam Adat Perkawinan Bugis Bone." *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, vol. 16, no. 1, 2023.

suci serta doa dari leluhur yang selalu mengiringi, adapun tahapan mappasikarawa sebagai berikut:

“Tradisi Mappasikarawa di mulai dengan duduk berhadapan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, meyatukan ibu jari sering sekali digunakan dalam beberapa prosesi adat bugis untuk melambangkan kebersamaan atau restu. Doa pembuka biasanya dimulai dengan "Bismillah" yang di baca oleh *pappasikarawa* dan mempelai laki-laki sebelum melakukan sentuhan pertama. *Pappasikarawa* mengarahkan ibu jari tangan mempelai laki-laki untuk menyentuh bagian tubuh tertentu dari mempelai wanita, dan pada saat itu, ia menyuruh mempelai laki-laki untuk berdoa dalam hati. Doa ini biasanya mencakup permohonan untuk kemurahan rezeki, keturunan yang baik, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah”.¹⁰⁰

2. Sentuhan Telapak Tangan

Pada tahapan sentuhan telapak tangan menjadi simbol sakral yang penuh makna. Ketika dua telapak tangan bersentuhan, adapun tahapan mappasikarawa sebagai berikut:

“Tradisi Mappasikarawa dimulai dengan duduk berhadapan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, ketika dua telapak tangan bersentuhan, terjadi perpaduan energi yang mengalir dari satu jiwa ke jiwa lainnya, mengikatkan ikatan yang tak terlihat namun begitu kuat. Sentuhan dianggap melambangkan rezeki, kedua pasangan suami istri tersebut dipercaya kelak diharapkan agar murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian berisi telapak tangan mempelai wanita atau istri. Doa pada sentuhan biasanya disertai dengan harapan atau doa untuk kebaikan dalam rumah tangga.

Spesifik salah satu doa yang sering diucapkan yaitu "Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, menjadi wanita yang selalu kuat menghadapi segala masalah serta selalu menjadi istri yang patuh

¹⁰⁰ Arifin Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Pappasikarawa Kelurahan Pompanua*, Pada Tanggal 30 September 2024.

terhadap suami. Amiin”. Doa ini mencerminkan harapan akan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga”.¹⁰¹

3. Sentuhan Lengan

Pada tahapan sentuhan lengan menjadi simbol harmoni dan kekuatan. Ketika dua lengan saling bersentuhan, itu melambangkan dukungan yang tak tergoyahkan, seperti dua batang pohon yang saling menopang di tengah badai, adapun makna tahapan mappasikarawa menurut *pappasikarawa* sebagai berikut:

“Pengantin laki-laki menyentuh lengan pengantin perempuan pada sentuhan lengan memiliki makna yaitu dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya diberikan kekuatan agar sang suami dapat bekerja keras, sehingga hubungan rumah tangganya tidak kekurangan rezeki.”

4. Sentuhan Dada

Pada tahapan sentuhan dada membawa makna yang dalam dan penuh spiritualitas. Ketika dada menyentuh, itu bukan sekadar kontak fisik, melainkan simbol penyatuan hati dan perasaan, adapun makna tahapan mappasikarawa menurut *pappasikarw* sebagai berikut:

“Pengantin laki-laki menyentuh bagian dada pengantin perempuan, adapun yang di maksud adalah dada bagian atas yang berisi atau yang padat makna menyentuh dada dianggap melambangkan sifat sang mempelai sang suami di harapkan agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal dalam bahtera rumah tangganya.”¹⁰²

5. Sentuhan Perut

Pada tahapan sentuhan perut memiliki makna mendalam sebagai lambang persatuan dan kelahiran kehidupan baru. Ketika perut dua insan bersentuhan, itu

¹⁰¹ Arifin Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Pappasikarawa Kelurahan Pompanua*, Pada Tanggal 30 September 2024.

¹⁰² Arifin Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Pappasikarawa Kelurahan Pompanua*, Pada Tanggal 30 September 2024.

bukan sekadar gestur fisik, melainkan simbol harapan akan kelanjutan garis keturunan, keutuhan dan keberlanjutan keluarga. Adapun makna tahapan mappasikarawa menurut masyarakat kelurahan pompanua sebagai berikut:

“Sentuhan pada bagian perut pengantin perempuan melambangkan fungsi sang suami adalah memberi nafkah. Menurut pemahaman masyarakat ketika menyentuh perut istri, mudah-mudahan sebagai suami menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya memberikan makan istri atau mencari nafkah untuk keluarga agar tidak merasakan lapar”.¹⁰³

6. Sentuhan Dahi

Pada tahapan sentuhan dahi bukan hanya sentuhan fisik melainkan simbol penyatuan pikiran dan niat yang suci, sentuhan ini mencerminkan keselarasan visi, keikhlasan hati serta rasa hormat yang mendalam antara kedua belah pihak. Seolah-olah dalam momen tersebut doa diam-diam disampaikan, terhubung melalui keheningan dan rasa saling percaya. Ini adalah simbol ikrar untuk selalu berjalan bersama, saling memahami, dan menjalin kebersamaan dalam keharmonisan. Adapun makna tahapan mappasikarawa menurut *pappasikarawa* sebagai berikut:

“Sentuhan dibagian dahi dianggap melambangkan atau dimaknai sebagai patuh/tunduk dan rezeki. Maksud dari sentuhan tersebut bahwa kelak istri selalu patuh terhadap perkataan suaminya, kelak nanti istri mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dibanding suami, maka sebagai istri harus tetap menghargai suami begitupun sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu rezekinya selalu terbuka lebar”.¹⁰⁴

¹⁰³ Mail, *Wawancara Masyarakat Kelurahan Pompanua*. Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Pada Tanggal 30 September 2024.

¹⁰⁴ Arifin Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Pappasikarawa Kelurahan Pompanua*, Pada Tanggal 30 September 2024.

7. Sentuhan Ubun-ubun

Pada tahapan sentuhan ubun-ubun tidak boleh untuk di sentuh menurut pemahaman masyarakat pompanua, adapun makna tahapan mappasikarawa menurut masyarakat kelurahan pompanua sebagai berikut:

“Sentuhan ubun-ubun ketika pengantin laki-laki menyentuh kepala bagian atas kepala atau ubun-ubun menurut pemahaman masyarakat bahwa bagian itu di larang di sentuh di karenakan salah satu dari mempelai baik itu perempuan atau laki-laki bisa berumur pendek”.¹⁰⁵

8. Sentuhan Leher

Pada tahapan sentuhan leher di larang untuk di sentuh karena dapat mengakibatkan umur pendek, adapun makna tahapan mappasikarawa menurut *pappasikarawa* sebagai berikut:

“Bagian leher bawah perempuan (*edda*), terdapat juga bagian yang di larang untuk di sentuh oleh mempelai laki-laki yaitu leher bagian bawah perempuan. Karena leher bagian bawah itu berlubang dan diartikan sebagai simbol kuburan, maka dari itu di larang sebab dari salah satu mempelai baik laki-laki atau perempuannya dapat berumur panjang”.¹⁰⁶

Doa penutup dapat menggunakan doa umum dalam Islam, seperti “Baarakallahu laka wa baaraka ‘alayka wa jama’a baynakuma fi khayr”, (*Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberkahimu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan*), yang bermakna memohon keberkahan bagi pasangan suami istri. Selain doa tersebut, sering kali juga dibaca shalawat dan surah Al-Fatihah sebagai bagian dari proses menandakan akulturasi nilai Islam dalam tradisi *Mappasikarawa*.

9. Mencium tangan suami bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. Seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya diantara keduanya, tetapi itu merupakan tanda bahwa

¹⁰⁵ Mail, *Wawancara Masyarakat Kelurahan Pompanua*. Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Pada Tanggal 30 September 2024.

¹⁰⁶ Arifin Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Pappasikarawa Kelurahan Pompanua*, Pada Tanggal 30 September 2024.

keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga. Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya terdapat ridha Allah SWT.¹⁰⁷

Mappasikarawa memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan rumah tangga, proses ini tidak hanya sekedar seremonial, namun mengandung nilai luhur yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Nilai yang terkandung didalamnya diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat bagi rumah tangga yang bahagia dan harmonis.¹⁰⁸

Mappasikarawa berkaitan dengan ekonomi dalam rumah tangga seperti tahapan Mappasikarawa adalah menyentuh telapak tangan. Sentuhan ini memiliki makna simbolis terkait rezeki dan keberkahan. Mengindikasikan harapan agar pasangan yang baru menikah diberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun tidak secara eksplisit membahas pengelolaan keuangan, nilai yang terkandung dalam *Mappasikarawa* seperti kerjasama, keseimbangan, dan rezeki, sangat relevan dengan pengelolaan ekonomi dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Secara tidak langsung, *Mappasikarawa* memberikan dasar yang kuat untuk membangun kehidupan ekonomi yang sehat dalam sebuah keluarga. Pasangan yang telah menjalani prosesi *Mappasikarawa* diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Namun, perlu diingat bahwa Mappasikarawa lebih berfokus pada aspek spiritual dan sosial

¹⁰⁷ Arifin Abdullah Bafadal, *Tokoh Adat Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

¹⁰⁸ Jumadil, Muh. Nur & Irham, Saiful. *Pengaruh Tradisi Adat Bugis terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Perkawinan Bugis Makassar*. Jurnal Sosial Budaya, 2020.

¹⁰⁹ Safitri, A., Kuasa, W. B., & Hermina, S. *Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*. Linsani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 1(1) 2018.

dari pernikahan, pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang dan pengetahuan yang memadai.¹¹⁰

Mappasikarawa sebagai tradisi dalam perkawinan adat Bugis, memiliki hubungan simbolis dengan kondisi fisik istri, baik gemuk maupun kurus, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang keberhasilan rumah tangga. Berikut adalah penjelasannya:

1. Praktik *Mappasikarawa* ada sentuhan pada bagian tubuh yang dianggap melambangkan kekuatan dan kesehatan. Misalnya, menyentuh lengan wanita dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesehatan pasangan. Sentuhan ini diharapkan dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, serta mencerminkan harapan agar istri selalu sehat dan "berisi" (gemuk) sebagai tanda kecukupan dan kesejahteraan.¹¹¹
2. Persepsi masyarakat Bugis seringkali mengaitkan kondisi fisik istri dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Istri yang dianggap gemuk sering kali dipersepsikan lebih mampu memberikan rezeki dan keberkahan bagi keluarga, sementara istri yang kurus bisa jadi dianggap kurang mampu dalam hal tersebut. Hal ini berakar dari keyakinan bahwa kesehatan fisik berhubungan dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.¹¹²

¹¹⁰ Nasir, Aswar. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam pada Masyarakat Bugis*. Universitas Hasanuddin, 2021.

¹¹¹ Hasan, A. "Perempuan dalam Perspektif Adat Bugis: Sebuah Studi Kasus pada Ritual *Mappasikarawa*". *Jurnal Studi Gender*, 10(2),2018.

¹¹² Nurdin, S. "*Sejarah dan Budaya Masyarakat Bugis*". Buku Makassar: Alauddin University Press (2017).

3. Harapan dalam Tradisi *Mappasikarawa* mengandung harapan bahwa hubungan suami istri akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sentuhan pada bagian perut, misalnya, diyakini sebagai simbol tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga, di mana "perut" menjadi lambang dari kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kondisi fisik istri apakah gemuk atau kurus sering kali menjadi perhatian dalam konteks harapan tersebut.¹¹³

Secara keseluruhan, meskipun *Mappasikarawa* tidak secara langsung menentukan apakah istri harus gemuk atau kurus, tradisi ini mencerminkan nilai budaya yang mengaitkan kondisi fisik dengan harapan akan kesejahteraan dan keberhasilan dalam rumah tangga.¹¹⁴

Mappasikarawa dalam tradisi pernikahan suku Bugis tidak hanya memiliki makna simbolik terkait keabsahan pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan harapan akan keturunan yang baik. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan *Mappasikarawa* dengan kualitas keturunan:

1. Harapan Keturunan yang Baik

Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelaksanaan *Mappasikarawa* membawa harapan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam prosesi ini, setiap bagian tubuh yang disentuh oleh mempelai laki-laki memiliki

¹¹³ Damayanti, Alfina & Salami, Ummi. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2022.

¹¹⁴ Jumadil, Muh. Nur & Irham, Saiful. *Pengaruh Tradisi Adat Bugis terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Perkawinan Bugis Makassar*. *Jurnal Sosial Budaya*, 2020.

makna tersendiri, dan sentuhan tersebut dianggap sebagai simbol doa dan harapan agar anak-anak mereka kelak tumbuh dengan baik, sehat, dan berakhlak mulia.¹¹⁵

2. Makna Simbolik dari Sentuhan

Sentuhan pada bagian tubuh tertentu, seperti pangkal lengan dan telapak tangan, melambangkan kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Misalnya, menyentuh pangkal lengan diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan bersama serta mendukung upaya untuk membangun keluarga yang sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya berfokus pada hubungan suami istri, tetapi juga pada generasi yang akan datang¹¹⁶.

3. Doa untuk Kesejahteraan Keluarga

Selama prosesi Mappasikarawa, pappasikarawa (penuntun) melantunkan doa yang mengandung harapan untuk kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan dalam rumah tangga. Doa ini juga mencakup permohonan agar pasangan dikaruniai keturunan yang baik dan rezeki yang lancar, pelaksanaan *Mappasikarawa* diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.¹¹⁷

Secara keseluruhan Mappasikarawa tidak hanya merupakan ritual simbolis untuk mengesahkan pernikahan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk

¹¹⁵ Umami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2022.

¹¹⁶ Muhammad, A. "Tradisi Mappasikarawa dalam Budaya Bugis: Makna dan Relevansinya". Jurnal Penelitian Budaya, 2021.

¹¹⁷ Nurasyisa, "Mengenal Nilai Filosofis Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis." Kumparan.) 2023.

memohon keberkahan dan kualitas keturunan yang baik bagi pasangan yang baru menikah.¹¹⁸

3. Penerapan Hukum Islam dalam Perkawinan

Hukum Islam juga sangat dijunjung tinggi dalam setiap prosesi perkawinan masyarakat Bugis Bone, hukum Islam menetapkan bahwa akad nikah harus dilaksanakan dengan syarat yang jelas, termasuk adanya wali, saksi, dan pemberian mahar. Mahar, yang menjadi salah satu syarat penting dalam perkawinan, dipandang sebagai simbol tanggung jawab suami terhadap istrinya dan harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak, dalam masyarakat Bugis Bone, mahar sering kali menjadi bagian yang dinegosiasikan dalam tahapan *mappettuang*, namun tetap harus memenuhi ketentuan syariat.¹¹⁹

Akad nikah di Kelurahan Pompanua dilakukan dengan tata cara Islam yang ketat, dalam praktiknya pihak keluarga berusaha memadukan unsur adat dengan syarat hukum Islam, misalnya dengan tetap mempertahankan prosesi adat namun mengutamakan keabsahan akad nikah menurut syariat Islam.¹²⁰

Kaidah ushul fiqh dalam konteks *adat mappasikarawa* sebuah istilah dari budaya Bugis mengacu pada prinsip bahwa adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan diakui sebagai bagian dari hukum Islam. Adapun dalam istilah Arab kaidah ini sering kali dirumuskan sebagai "*Al-'Adah Muhakkamah*", yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash (teks Al-Qur'an

¹¹⁸ Rahman, S. "*Peran Doa dalam Tradisi Mappasikarawa: Harapan dan Makna dalam Pernikahan Bugis.*" *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 2022).

¹¹⁹ Nuruddin, Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

¹²⁰ Mahmud, Mustafa. *Harmonisasi Adat dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone*. *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, vol. 12, no. 3, 2021.

dan Hadis). Kaidah ini mengakui pentingnya peran adat istiadat dalam kehidupan sosial, di mana praktik yang telah diterima oleh masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam asalkan tetap memenuhi prinsip dasar syariat.¹²¹

Konteks Bugis *adat mappasikarawa* mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong yang sudah ada sejak lama di masyarakat setempat. Misalnya, dalam kegiatan adat seperti gotong royong membangun rumah atau *massure' siru* (bekerja bersama-sama), nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya persaudaraan dan tolong-menolong di antara sesama muslim. Oleh karena itu, adat ini bisa diakomodasi dalam perspektif ushul fiqh sebagai suatu bentuk muamalah (interaksi sosial) yang sah dan dianjurkan selama tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat.¹²²

Ulama ushul fiqh, seperti Imam Asy-Syafi'i, juga mengakui bahwa adat atau kebiasaan masyarakat setempat bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama adat tersebut membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Sehingga, dalam *adat mappasikarawa*, tradisi ini dapat menjadi bagian dari hukum yang diterima secara luas dalam masyarakat Bugis sebagai wujud dari fleksibilitas Islam dalam merespons budaya setempat. Kaidah ini memberikan ruang untuk pengakuan terhadap kearifan lokal sekaligus memastikan bahwa nilai agama tetap dijaga dalam pelaksanaan adat tersebut.¹²³

¹²¹ Zainuddin, "Integrasi Adat dan Hukum Islam di Sulawesi Selatan: Pendekatan Ushul Fiqh," *Jurnal Al-Ulum*, vol. 20, no. 1 (2020), hal. 72-85

¹²² Nurdin, "Adat Mappasikarawa dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bugis," *Jurnal Budaya dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 3 (2019), hal. 45-57.

¹²³ Yusron, "Adat dalam Perspektif Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i," *Jurnal Ilmu Ushul Fiqh*, vol. 14, no. 2 (2019), hal. 45-58

Pergesekan dan Integrasi antara Adat *Mappasikarawa* dan Hukum Islam

Adat *Mappasikarawa* dan hukum Islam dapat menunjukkan perbedaan, terutama dalam hal yang bersifat simbolis dan struktural. Contoh, dalam adat Bugis, jumlah dan bentuk mahar dapat dipengaruhi oleh status sosial calon pengantin, dalam Islam mahar ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan.¹²⁴

Masyarakat Bugis Bone telah menemukan jalan tengah untuk harmonisasi adat dan syariat ini. Prosesi adat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contoh, adat *mappacci*, di mana calon pengantin diberkati dengan doa oleh keluarga besar, dipertahankan sebagai simbol keberkahan. Namun, dalam pelaksanaannya, unsur Islam, seperti pembacaan doa dan zikir, diintegrasikan untuk menyesuaikan dengan ajaran agama.¹²⁵

Dampak Sosial dan Budaya dari Harmonisasi

Harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam perkawinan Bugis Bone memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pompanua. Dengan adanya keseimbangan antara adat dan agama, masyarakat mampu mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus menjalankan ajaran agama dengan benar. Ini memperkuat kohesi sosial antar keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, karena prosesi perkawinan dianggap sebagai upaya menjaga *siri'* dan memenuhi kewajiban agama.¹²⁶

¹²⁴ Mahmud, Mustafa. *Hukum Perkawinan dalam Adat Bugis*. Universitas Hasanuddin, 2018.

¹²⁵ Ramli, Andi. "Integrasi Adat dan Syariat dalam Perkawinan Bugis Bone." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 11, no. 2, 2020.

¹²⁶ Zainuddin, H. S. *Adat Perkawinan Bugis: Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Islam Ika, 2019.

Harmonisasi ini juga membantu mencegah konflik antara adat dan agama yang mungkin terjadi, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tradisi perkawinan. Proses ini menunjukkan bahwa dengan fleksibilitas, adat dan agama dapat berintegrasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diperbolehkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat Mappasikarawa dan hukum Islam memiliki banyak titik temu yang dapat menjadi landasan bagi harmonisasi. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keluarga, nilai moral, dan keberadaan Tuhan, dengan demikian terdapat potensi besar untuk menyelaraskan kedua sistem nilai ini dalam konteks perkawinan.
2. Pemahaman masyarakat Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale, masih mengatakan bahwa *mappasikarawa* masih wajib dilakukan dalam pernikahan karena sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun dan menjadi penting dari tradisi adat bugis. Tradisi adat bugis yang memiliki makna dan nilai positif, sehingga masih perlu dilestarikan dan dijaga dengan memperhatikan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap terhadap adat mappasikarawa hukumnya mubah (boleh) asal tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk dilaksanakan. Namun perlu diperhatikan beberapa hal agar adat mappasikarawa tetap sesuai dengan syariat Islam, hindari kemewahan berlebihan karena dapat menimbulkan pemborosan dan riya, niat yang baik yaitu untuk memperkuat ikatan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga dan sesuai adat setempat dalam pelaksanaan

tradisi harus disesuaikan dengan adat setempat dan tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Harmonisasi adat Mappasikarawa dengan hukum Islam langkah penting dalam menjaga identitas budaya dan agama masyarakat Bugis dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat melestarikan tradisi mereka sambil tetap berpegang pada ajaran Islam, sehingga menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi mappasikarawa yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai luhur yang sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk masyarakat generasi tua diharapkan untuk terus mengenalkan dan mengajarkan tradisi mappasikarawa kepada generasi muda agar dapat terus melaksanakan tradisi mappasikarawa pada kehidupan yang akan datang.
2. Disarankan kepada pemerintah atau pihak kantor urusan Agama Kelurahan Pompanua agar mengadakan program pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat mengenai nilai-nilai Islam yang relevan dengan praktik adat Mappasikarawa. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa tradisi tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk membahas praktik Mappasikarawa, diskusi ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi ini dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam, serta mengatasi potensi konflik antara keduanya.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat *mappasikarawa* dalam pernikahan mempunyai manfaat yang sangat dalam jika ditinjau dari sisi adat, seperti *mappasikarawa* adalah sentuhan pertama setelah akad nikah dapat memberikan motivasi bahwa adat ini sangat berperan penting dalam sebuah pernikahan untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma, adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui proses yang melatarbelakangi terjadinya adat *mappasikarawa*, sehingga kita dapat mengetahui huik,kum dari sebuah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nur A, *Akulturası Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam* , Tesis (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam) 2021.
- Aisyah, "*Makna Simbolis dalam Prosesi Mappasikarawa pada Pernikahan Adat Bugis*" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019).
- Alfina Damayanti dan Ummi Salami, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*, *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* (2022).
- Ali Zainuddin H, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Palu Sinar Grafika,2006)
- Amin, *Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: Alauddin University Press 2015.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Manaaqib, Juz. 5, No. 3921, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994).
- Ahmad al-Rasyuni, *Al-Ijtihad: Al-Nas al-Waqi' al-Maslahah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000).
- Amrianti, S.IP, *Ibu Lurah Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- Arifin Abdullah Bafadal, *Tokoh Adat Kelurahan Pompanua*, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- Aswar Nasir. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam pada Masyarakat Bugis*. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Aswar, *Tradisi Mappasikarawa dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec.Lanrisang Kab.Pinrang)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare 2015).
- Damayati Alfina, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah* 2022.

- Hasan M. "*Makna Simbolisme dalam Adat Mappasikarawa*". *Jurnal Antropologi Indonesia* 2018.
- Hasan, A. "*Perempuan dalam Perspektif Adat Bugis: Sebuah Studi Kasus pada Ritual Mappasikarawa*". *Jurnal Studi Gender* 2018.
- Hasan. M, "*Makna Simbolisme dalam Adat Mappasikarawa*". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2018.
- Hasanuddin, A. . *Makna Simbolis Mappasikarawa dalam Perspektif Antropologi Budaya*. *Jurnal Antropologi Indonesia* 2018.
- Hasanuddin, A. *Harmonisasi Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam di Kelurahan Pompanua*. Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023.
- Hashim Mohammad, Kamali. *Principles of Islam ic Jurisprudence*. Cambridge: Islam ic Texts Society, 2003.
- Hasrullah, "*Perkawinan dalam Adat Bugis: Kajian Hukum dan Budaya*," *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 2020.
- Hermina Sitti, Baka Wa Kuasa, Arini Safitri, *Tradisi Mapasikara dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Jurnal (Universitas Halu Oleo Fakultas Ilmu Budaya)* 2018.
- Hj, Fathiyah., S.S, Staff *Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*. Rabu 5 Juni 2024.
- Ilyas Sulastika Eva, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Mappasikarawa di Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Skripsi (Universitas Negeri (UIN) Datokarama Pali, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Program Studi Pendidikan Agama Islam)* 2022.
- Jayadi, *Adat Pemberian Uang Panai Pernikahan Suku Bugis dalam Perpektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)* Skripsi 2020.
- Jurnal "Akulturasi Islam dalam Tradidi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu Tinjaun Hukum Islam "* di akses link <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4237/1/15.2100.032.pdf> tanggal 29 Juli 2024.

- Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam), diakses oleh link <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/212/199/705> pada tanggal 29 Juli 2024.
- Karana Hita Tri, “*Kementrian Agama Republik Indonesia*” di akses melalui <https://kemenag.go.id/hindu/harmonisasi-dalam-ajaran-tri-hitakarananbsp-ayw137> pada kamis 09 Mei 2024.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 48 dan Terjemahannya, (Jakarta Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ), 2018).
- KM. H. ABD, Samad., S.Ag, M.H. *Kelapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.*
- Muhammad, A. "*Tradisi Mappasikarawa dalam Budaya Bugis: Makna dan Relevansinya*". Jurnal Penelitian Budaya, 2021.
- Mustafa Mahmud. *Harmonisasi Adat dan Syariat dalam Perkawinan Bugis Bone.* Universitas Hasanuddin, 2018.
- Mustafa, Mahmud. *Harmonisasi Adat dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone. Jurnal Hukum Islam dan Adat* 2021.
- Mustaring dan Sudirman M, *Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Prespektif Hukum Islam)*, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2019.
- Najib M, “*Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis,*” Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam (2019).
- Nurasyisa, "*Mengenal Nilai Filosofis Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis.*" Kumparan.) 2023.
- Nurasyisa, “*Interksionisme Simbolik dalam Tradisi Mappasikarawa pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*” Skripsi diakses link <http://reposit.ory.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8064/1/Nurasyisa.pdf>

- Nuridin, "*Sejarah dan Budaya Masyarakat Bugis*". Buku Makassar: Alauddin University Press (2017).
- Nurjanah, "*Makna Simbolis dalam Sentuhan Mappasikarawa: Studi Etnografi pada Perkawinan Bugis*," Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal 2020.
- R. Ahmad, "*Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Perkawinan Masyarakat Bugis*," Jurnal Studi Islam dan Budaya Lokal 2019.
- Rahman, "*Peran Doa dalam Tradisi Mappasikarawa: Harapan dan Makna dalam Pernikahan Bugis*." Jurnal Studi Agama dan Budaya, 2022).
- Rahman, M. *Adaptasi Adat Mappasikarawa dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Kabupaten Bone*. (Tesis S2). Universitas Hasanuddin, Makassar 2022.
- Ramli, Andi. "*Proses Adat Mappasikarawa dalam Perkawinan Bugis Bone*". Jurnal Adat dan Syariah 2023
- Rasyid, A., "*Harmonisasi Antara Adat Mappasikarawa dan Hukum Islam dalam Perkawinan Bugis Bone*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).
- Ridilliadi M. "*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*" 2021.
- Saiful, Irham, Nur Muh, Jumadil. *Pengaruh Tradisi Adat Bugis terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Perkawinan Bugis Makassar*. Jurnal Sosial Budaya, 2020.
- Seliana, Arifin, Rijal, "*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan*." (2018)..
- Seliana, *Makna Simbolik Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis*, Jurnal Ilmu Budaya 2018.
- Sesse, Sudirman, *Tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan Masyarakat Bugis*. Ash-shabah 2019.
- Siswanto, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wamena "*Memahami Makna Mitsaqan Ghalidzan dalam Al-Qur'an*" 2024.

- Smith, J. *Makna Simbolis dalam Upacara Mappasikarawa*. Jurnal Antropologi Indonesia (2023).
- Sudirman, M., *Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)*. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2019.
- Sumber Data Laporan Data *Kantor KUA Pompanua Kecamatan Ajangale* 2024.
- Sumber Data Laporan Data *Kantor Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale* 2024.
- Syarifuddin Amir, Naruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Edisi I* (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Umami, Salami & Alfina Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2022.
- Umami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2022.
- Upe Ambo, *"Mappasikarawa sebagai Simbol Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Bugis,"* Jurnal Kebudayaan Bugis-Makassar, 2019.
- Yusuf, A., *"Symbolisme Sentuhan dalam Tradisi Mappasikarawa: Kajian Etnografi Perkawinan Bugis,"* Jurnal Antropologi Indonesia, 2019.
- Zainuddin H. *"Nilai Siri' dalam Perkawinan Adat Bugis: Studi di Bone."*Jurnal Kebudayaan dan Tradisi, 2022.
- Zainuddin, A., *"Penerapan Syariat Islam dalam Perkawinan Adat Bugis: Ijab Kabul dan Mahar sebagai Unsur Utama"* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak KM. H. ABD Samad., S.Ag. M.H, selaku Tokoh Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



2. Wawancara dengan Bapak Arifin Abdullah Bafadal, selaku Toko Adat Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



3. Wawancara dengan Ibu Hj. Fathiyah, SS, selaku Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



4. Wawancara dengan Ibu Amriati., S.IP, selaku Ibu Lurah Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



5. Foto dengan Calon Pengantin Jumriati selaku Masyarakat Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



6. Foto pemberian mahar dan ijab qabul Jumrianti dan Ramadhan di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



7. Foto mempelai perempuan dan laki-laki menuju kamar serta melakukan doa dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta salim cium tangan dan cium kening/dahi.



8. Foto pemberian mahar kepada keluarga Saharuni



9. Foto prosesi mappasikarawa Saharuni dan H.Mustafah



11. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Peta Ponggawa No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
 Telepon (0481) 25056, Faksimile (0481) 25056,
 Laman <https://dpmptsp.bone.go.id/>, pos-el: dpmptsbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN
 Nomor: 070/12.5/3/WJ/PIDPMP/1SP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : NURUL ARABIAH
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 2003010008
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian: dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"HARMONISASI ADAT MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN BUGIS BONE DI
KELURAHAN POMPANUA KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 30 Mei 2024 s.d. 30 Juni 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Lurah Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone
2. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 30 Mei 2024
 KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681122 196908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

12. Video Prosesi Mappasikarawa dalam Perkawinan Bugis Bone di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

[https://drive.google.com/file/d/1kGE3n9tWZf8ciSmsb9jpStTWc2CFq7/vi
ew?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1kGE3n9tWZf8ciSmsb9jpStTWc2CFq7/vi
ew?usp=drivesdk)

RIWAYAT HIDUP



Nurul Arabiah, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir pada Sorowako tanggal 08 Agustus 2001. Penulis adalah anak pertama dari seorang Ayah bernama Ridwan dan Ibu bernama Salmiati. Penulis

menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2014 di SDN 79 TAPPONG. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 PALOPO dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 5 PALOPO mengambil jurusan IPS, pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Kampus (IAIN) Palopo mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam . Tidak hanya menggali ilmu dibangku perkuliahan, akan tetapi juga penulis menggali ilmu di organisasi, penulis pernah menjabat sebagai bendahara umum pada HMPS HKI IAIN PALOPO periode 2023-2024. Rasa syukur tak terhenti penulis ucapkan karena diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan diperguruan tinggi IAIN Palopo dan berharap kemudian hari ilmu yang diperoleh dari dosen, organisasi, dan teman perjuangan sejurusan semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dunia akhirat.